



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia konservasi kehutanan pada saat ini sedang menggalakkan suatu paradigma baru dalam mengelola kawasan konservasi. Paradigma baru ini berupa pengusahaan hutan dengan didukung kerjasama kelembagaan yang kuat dalam mengelolanya. Paradigma baru tersebut di Indonesia diwujudkan dalam bentuk kemitraan dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistem.

Air sebagai kebutuhan hidup manusia memegang peranan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Keberadaannya yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sangat tergantung dari kondisi ekosistem yang ada di sekitarnya. Sebagai kawasan pelestarian alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan termasuk pemanfaatan sumberdaya alam, taman nasional merupakan wilayah yang menyimpan potensi sebagai penyedia air yang penggunaannya dilakukan oleh banyak pihak terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Taman nasional sebagai kawasan konservasi yang memiliki tiga fungsi utama yaitu dalam hal perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan juga menerapkan paradigma baru, yaitu melalui misi pengembangan kelembagaan dan kemitraan dalam pengelolaan taman nasional. Kegiatan pelibatan mitra yang dilakukan oleh pihak taman nasional salah satunya adalah kerjasama pengelolaan dengan pihak mitra, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistem yang ada didalamnya secara lestari. Dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, para pihak berkewajiban terhadap perlindungan kawasan hutan dalam usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan, kebakaran, gejala alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sistem pengelolaan yang berlaku di taman nasional berada langsung dibawah pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Secara mandiri taman nasional mempunyai kewenangan dengan tanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, penyelenggaraan kehutanan pemerintah pusat juga dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan pada pengembangan otonomi daerah.


Pemerintah daerah, dalam hal ini sebagai pemangku wilayah juga berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan hutan dan konservasi alam dari fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Salah satu aspek yang melingkupi kegiatan tersebut adalah pengelolaan air, dalam hal ini yang melibatkan kepentingan para pihak yaitu taman nasional maupun pihak mitra di daerah. Sedemikian pentingnya hingga dari pandangan tersebut, maka diperlukan semacam kesepahaman antara pihak mitra dan pihak taman nasional dalam menjalankan kerjasama khususnya dalam pengelolaan pemanfaatan air yang ada dalam lingkup wilayah yang sama.

Secara umum, sistem kerjasama pengelolaan air yang diterapkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan dalam skala pemerintah daerah tingkat II dengan cara kesepakatan dengan pihak mitra yang berkepentingan melalui kerjasama dengan PDAM kabupaten dan pihak desa. Pada proses yang telah berlaku di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, kerjasama dilakukan melalui surat kesepakatan dengan PDAM Kabupaten Lumajang dan Desa Argosari. Seiring berjalannya waktu, maka dirasakan perlu untuk dilakukan kajian tentang kemitraan pengelolaan air antara taman nasional dengan pihak-pihak tersebut, dalam hal ini kedua kerjasama yang berlaku di Kecamatan Senduro digunakan sebagai objeknya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui pelaksanaan proses dan besarnya pengaruh kegiatan kerjasama yang ada terhadap masing-masing pihak yang terkait didalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem kemitraan yang berlaku pada pengelolaan air Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Memberikan rekomendasi pelaksanaan kerjasama berdasarkan hasil analisis dampak dan permasalahan serta evaluasi kemitraan bagi pihak pengelola taman nasional dan pihak mitra.

4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai pembelajaran umum kepada berbagai pihak mengenai sistem kemitraan pengelolaan air yang berlaku di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
2. Sebagai masukan kepada Balai Besar TNBTS dan pihak mitra sehingga para pihak tersebut dapat lebih berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.